



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

Menetapkan Perjanjian Kredit yang Adil untuk Pinjaman yang Bermasalah

Khairun Na'im¹, Faisal Sadat Soadun Harahap²

¹Universitas Tjut Nyak Dhien, Sumatera Utara, Indonesia, khair.alnaim@gmail.com.

²Universitas Tjut Nyak Dhien, Sumatera Utara, Indonesia, sadatvoices@gmail.com.

Corresponding Author: khair.alnaim@gmail.com¹

Abstract: *There are times when credit agreement leads to situations that mess with agreed-upon installment payments and could ruin the banking economy because, well, customer money in the bank is still customer money. This loan is an example of a bank's non-performing credit. In the case that a problem with the creditor's ability to repay the loan materializes, the bank will do all in its power to help the creditor resolve the matter so that the lender can get their hands on the money they gave out. Consequently, the contribution of a particular viewpoint to establish equitable credit agreement pinpoints for non-performing loans renders this research novel. The approach to this study was normative juridical, with a focus on law and concepts, in order to accomplish the objective of the investigation. According to the study's findings, equitable credit agreement pinpoints for non-performing loans can be established by credit rescue efforts due to equitable credit agreement and credit rescue measurement. These two equitable credit agreements provide excellent solutions for both parties, as they negotiate while ensuring that their interests are represented.*

Keyword: *Equitable credit agreement, legal establishment, non-performing loans.*

Abstrak: Ada kalanya perjanjian kredit menimbulkan situasi yang mengacaukan pembayaran cicilan yang disepakati dan dapat merusak perekonomian perbankan karena, ya, uang nasabah di bank tetaplah uang nasabah. Pinjaman ini merupakan contoh kredit macet bank. Jika terjadi masalah dengan kemampuan kreditur untuk membayar kembali pinjaman, bank akan melakukan segala daya untuk membantu kreditur menyelesaikan masalah tersebut sehingga pemberi pinjaman dapat memperoleh kembali uang yang telah mereka berikan. Akibatnya, kontribusi sudut pandang tertentu untuk menetapkan titik-titik perjanjian kredit yang adil untuk pinjaman macet menjadikan penelitian ini baru. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan fokus pada hukum dan konsep, untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut temuan penelitian, titik-titik perjanjian kredit yang adil untuk pinjaman macet dapat ditetapkan melalui upaya penyelamatan kredit karena perjanjian kredit yang adil dan pengukuran penyelamatan kredit. Kedua perjanjian kredit yang adil ini memberikan solusi yang sangat baik bagi kedua belah pihak, karena mereka bernegosiasi sambil memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili.

Kata Kunci: Perjanjian kredit yang adil, pendirian badan hukum, pinjaman bermasalah.

PENDAHULUAN

Bank memegang peranan penting dalam sistem keuangan suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 1998), bank didefinisikan sebagai "badan usaha yang menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau sarana lain dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak." Selain itu, dana yang disimpan oleh bank sebagai cadangan adalah simpanan masyarakat, deposito, dan giro (Jones, 2018). Bahkan, masyarakat umum memberikan kredit kepada dana yang dikelola oleh bank (Sinaga et al., 2020). Seiring berjalannya waktu, kegiatan usaha komersial pun semakin menjamur di masyarakat (Iskandar et al., 2022). Terciptanya prosedur operasional tersebut tidak akan menyimpang dari peran bank, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang hendak mendirikan suatu usaha.

Ketika konsumen dan bank memberikan kredit, kedua belah pihak berperan sebagai debitur dan mencapai kesepakatan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu perjanjian untuk membahas kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan tertentu (Gehl & Zulli, 2023). Perjanjian, dalam bentuk tertulis atau lisan, merupakan serangkaian kata yang berisi komitmen atau jaminan (Hutahayan, 2020). Selain itu, kepercayaan merupakan komponen penting dalam penyaluran kredit (OECD, 2015), yang menandakan bahwa kreditur atau pemberi pinjaman mempercayakan debitur atau penerima pinjaman (Vasquez et al., 2024) dengan kemampuan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas semua kegiatannya sesuai dengan ketentuan perjanjian (Gorton et al., 2022). Sebagai dasar kredit, unsur kepercayaan terhadap debitur hadir. Umumnya, pinjaman bank memerlukan jaminan (Casey & Verstein, 2023; De Geest, 2023). Namun, agunan dapat terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak (Wayan Widnyana et al., 2021). Jaminan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai kepercayaan yang diberikan oleh debitur dan pihak ketiga kepada kreditur untuk menegakkan kewajiban debitur berdasarkan suatu kontrak atau perikatan. Ketika memberikan kredit, bank biasanya memerlukan perjanjian agunan (Pecorella, 2021). Agunan merupakan hal yang sangat penting dalam operasi pinjaman kredit (Wahyudi & Arbay, 2021) karena menjamin kepastian hukum bagi kreditur (bank dalam hal ini) sehubungan dengan pengembalian dana (Goel & Rastogi, 2023). Agunan terdiri dari hak atas tanah yang dijamin dengan hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang hak tanggungan (Devaraj & Patel, 2020b) dan mencakup aset bergerak dan tidak bergerak (Peng et al., 2022). Debitur dan/atau pihak ketiga memberikan agunan sebagai jaminan kepada kreditur tentang kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban atau komitmennya (Brodjonegoro, 2019).

Agunan memegang peranan penting dalam memperlancar kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya, yaitu pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya antara debitur dengan kreditur. Keberadaan objek agunan berfungsi untuk menjaga hak-hak bank sebagai kreditur apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya (Unilever, 2023). Pengertian hukum pertanggungjawaban menyangkut harta berwujud dan hal-hal yang terkait (Wirdiyanti et al., 2021). Namun, sering kali terjadi kendala dalam pemberian kredit, salah satunya adalah kredit macet, yang didefinisikan sebagai piutang yang tidak dibayar atau, dalam kasus bank, tunggakan pokok dan/atau bunga yang melebihi 270 hari (OCBC NISP, 2018). Kejadian seperti ini menimbulkan keraguan mengenai kemampuan debitur dalam mempertahankan usahanya dan menegaskan bahwa debitur telah lalai dalam memenuhi tanggung jawab keuangannya. Hak atas tanah merupakan sebagian besar jaminan kredit yang diberikan kepada bank (Pecorella, 2021). Biaya substansial yang terkait dengan penjaminan hak atas tanah bergantung pada penilaian tanah yang dimaksud. Lebih jauh, pengesahan hak atas tanah yang dijamin kepada bank akan memberikan hak-hak dependen

pada jaminan kredit yang dijamin oleh hak atas tanah. Hal ini juga dapat melindungi hak-hak kreditor secara tidak langsung jika debitur gagal bayar sewaktu-waktu.

Selain iklim ekonomi umum dan sektor bisnis tempat debitur beroperasi, ada beberapa kategori faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kecenderungan dan kemampuan debitur untuk membayar utang. Faktor-faktor ini meliputi karakter debitur (Agustia et al., 2020), kapasitas untuk menghasilkan pendapatan (Devaraj & Patel, 2020a), keadaan fasilitas produksi (Istanti & Samsul, 2023), persyaratan dan nilai jaminan kredit (Jones, 2018), dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Hidayah et al., 2019). Bank melakukan banyak inisiatif (OCBC NISP, 2018), perjanjian kredit menjadi salah satunya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 1998). Oleh karena itu, untuk menyelamatkan kredit bermasalah, bank akan merestrukturisasi perjanjian kredit yang adil sesuai dengan ketentuannya (Sinaga et al., 2020). Hasil yang diharapkan dari restrukturisasi adalah penurunan jumlah kredit bermasalah di lembaga keuangan dan peningkatan kemampuan debitur untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit yang adil yang direstrukturisasi (Agustia et al., 2020).

Dalam kasus kesulitan keuangan, menjadi tanggung jawab bank pemberi pinjaman untuk memastikan apakah agunan diperlukan untuk pinjaman tersebut. Bahkan, beberapa investigasi penelitian sebelumnya telah meneliti dampak debitur yang memiliki pinjaman berkinerja buruk terus gagal bayar meskipun telah dilakukan upaya restrukturisasi dan pembayaran (Unilever, 2023). Alokasi kerugian antara peminjam dan pemberi pinjaman adalah proses yang diakui (De Geest, 2023). Dampak restrukturisasi kredit berbasis kebijakan terhadap bank tidak. Dalam melakukan penelitian terhadap isu yang diteliti, penulis menggunakan metode hukum normatif. Sebuah studi yuridis normatif tidak meneliti norma hukum yang ditemukan dalam undang-undang, peraturan, atau keputusan pengadilan maupun norma masyarakat yang berkembang dari waktu ke waktu (Sinaga et al., 2020). Ketika seseorang mulai menyadari bahwa hukum, bukan sekadar prosedur operasional dan masalah hukum normatif yang diuraikan dalam buku, pada kenyataannya merupakan fenomena ilmu sosial dan dikaitkan dengan perilaku manusia dalam kehidupan sosial yang khas dan memikat, bukan entitas preskriptif yang bersifat deskriptif, masalah hukum yang bersifat normatif memerlukan pendekatan alternatif untuk berubah (Brodjonegoro, 2019). Setelah penjelasan komprehensif tentang konsekuensi hukum yang terkait dengan perjanjian kredit yang adil yang berkaitan dengan jaminan sebagai sarana untuk menyelamatkan pinjaman yang tidak lancar, kesimpulan dibuat mengenai masalah tertentu (Adnan et al., 2023a).

METODE

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, peraturan, atau putusan pengadilan serta norma yang ada dan berubah dalam masyarakat menjadi pokok bahasan kajian yuridis normatif (Ali, 2014). Permasalahan hukum yang bersifat normatif (hukum sebagaimana tertulis dalam kitab), suatu cara pandang terhadap perubahan ke arah terwujudnya hukum, sesungguhnya hukum dari perspektif ilmu sosial lebih dari sekedar norma hukum dan teknik pengoperasiannya, tetapi juga merupakan gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia di tengah kehidupan sosial yang unik dan menarik untuk dikaji bukan dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif. Uraian secara rinci tentang akibat hukum dari penetapan perjanjian kredit yang berkeadilan atas jaminan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal yang umum ke masalah-masalah yang khusus (Ridwan et al., 2022).

Dengan mempertimbangkan topik yang diteliti, penulis menggunakan metodologi penelitian yang berlandaskan pada perundang-undangan yuridis normatif. Menurut Ali (2014), kajian yuridis normatif menitikberatkan pada norma masyarakat di samping norma hukum

yang dapat ditemukan dalam perundang-undangan, peraturan, atau putusan pengadilan. Dengan mengalihkan perhatian dari analisis preskriptif ke analisis deskriptif, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu hukum normatif, yaitu hukum sebagaimana tertulis dalam buku, dan bagaimana hukum tersebut berhubungan dengan perilaku manusia dalam konteks kehidupan sosial kita yang unik dan menarik. Hal ini khususnya berlaku jika dilihat melalui perspektif ilmu sosial, yang mengakui bahwa hukum lebih dari sekadar kumpulan aturan dan proses. Ridwan, Asha, & Curupindonesia (2022) membahas dampak hukum dari membangun pengaturan kredit yang adil atas jaminan untuk menyelamatkan pinjaman bermasalah. Mereka mulai dengan kesulitan umum dan berlanjut ke kesulitan yang lebih spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu contoh metode penyelesaian kredit internal adalah penyelesaian masalah kredit bank melalui restrukturisasi. Teknik ini menghindarkan pihak-pihak yang bersangkutan dari biaya dan kesulitan untuk pergi ke pengadilan atau mencari jenis penyelesaian sengketa lain yang tidak memerlukan litigasi. Penyelesaian internal merupakan satu-satunya saat bank, dalam perannya sebagai kreditor, dan nasabahnya, dalam fungsinya sebagai debitur, memiliki kesempatan untuk mengatasi berbagai komponen transaksi pinjaman yang bermasalah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1999), salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan sebagai alternatif selain melalui pengadilan adalah kemungkinan bank-bank yang bermasalah melakukan restrukturisasi utang-utangnya. Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang 30 Tahun 1999 mendefinisikan istilah "penyelesaian sengketa alternatif" sebagai "suatu proses di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli." Sesuai dengan definisi ini, tahapan yang berkaitan dengan proses restrukturisasi kredit perbankan adalah proses konsultasi, negosiasi, dan mediasi.

Reorganisasi penyelesaian pinjaman bank yang bermasalah belum meningkat ke titik pertikaian atau perselisihan. Nasabah debitur yang menumpuk masalah kredit meskipun menjalankan tanggung jawab dan itikad baik dalam membayar kewajiban mereka berhak mendapatkan perlindungan dengan alasan bahwa mereka melakukannya dengan itikad baik. Perlindungan ini dapat berupa menjaga komunikasi dengan bank terkait, terus-menerus mencari solusi untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah, dan tindakan serupa lainnya. Reorganisasi penyelesaian pinjaman bank yang bermasalah belum meningkat ke titik pertikaian atau perselisihan. Nasabah debitur yang menumpuk masalah kredit meskipun menjalankan tanggung jawab dan itikad baik dalam membayar kewajiban mereka berhak mendapatkan perlindungan dengan alasan bahwa mereka melakukannya dengan itikad baik. Penerapan perlindungan ini dapat mencakup menjaga komunikasi dengan lembaga keuangan terkait, secara aktif mencari solusi untuk utang bermasalah, atau hal lain yang serupa. Dalam hal menyederhanakan proses pembayaran pinjaman bagi peminjam, lembaga keuangan sering menggunakan restrukturisasi kredit sebagai sarana untuk mengurangi kemungkinan pinjaman bermasalah. Karena hal itu dapat merugikan pihak bank maupun nasabah, perhatian beralih ke penanganan atau penyelesaian kredit (Hidayah et al., 2019).

Sebagai upaya penyelesaian tunggakan kredit melalui restrukturisasi, bank melakukan pembinaan terhadap debitur yang menunggak untuk mengetahui akar permasalahan dan kendala yang dihadapi (OCBC NISP, 2018). Pembinaan ini dilakukan setelah debitur mengetahui adanya solusi restrukturisasi kredit yang diberikan oleh bank. Jika debitur setuju, maka debitur diminta untuk menyampaikan surat permohonan restrukturisasi yang menyebutkan jenis restrukturisasi, keinginan debitur, kesulitan yang dialami debitur, serta kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran setiap bulan. Setelah itu, bank akan melakukan analisis dan jika addendum perjanjian restrukturisasi kredit menyetujui surat

permohonan tersebut, maka perubahan akan berlaku efektif pada bulan berikutnya. Debitur pun bebas melakukan pembayaran sesuai keinginannya dan tidak akan ada tunggakan kredit lagi.

Restrukturisasi kredit hanya dapat diakses oleh debitur yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki utang bermasalah. Kondisi tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada, ketidakmampuan debitur untuk melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit karena memburuknya situasi keuangan yang disebabkan oleh masalah tertentu (seperti bencana yang tidak terduga seperti pandemi saat ini), debitur menunjukkan ketulusan dan kemauan untuk memenuhi komitmen kredit selama jangka waktu pinjaman yang direstrukturisasi, dan debitur memiliki prospek bisnis yang kuat setelah pinjaman direstrukturisasi (Adnan et al., 2023b).

Debitur dapat menyetujui dan secara fisik mampu melaksanakan restrukturisasi kredit jika mereka memiliki keyakinan kuat akan kelayakannya. Bank hanya dapat menganalisis dan mengevaluasi penyebab di balik kredit macet untuk mencegahnya menjadi kredit macet. Restrukturisasi kredit dapat diberikan kepada kredit macet sebagai upaya penyelamatan sebelum jaminan debitur dilelang. Ini akan terjadi jika peminjam masih dianggap memiliki prospek yang dapat diterima. Pelaksanaan kredit secara bertahap merupakan hasil restrukturisasi yang mematuhi ketentuan internal bank serta peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku. Lembaga keuangan memiliki pilihan bagi peminjam yang memiliki niat tulus untuk membayar utangnya. Prosedur restrukturisasi kredit ini, yang mencoba menyelamatkan utang-utang ini, memiliki tujuan utama untuk mencegah penumpukan kredit macet, yang juga dikenal sebagai rekening NPL.

Bank memanfaatkan restrukturisasi kredit sebagai strategi untuk memperlancar pembayaran kredit bagi debitur, sehingga mencegah terjadinya kredit macet. Ketika masalah kredit berdampak negatif pada bank dan nasabah, fokus beralih ke penyelesaian atau pengelolaan kredit (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1999). Penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) merupakan ketentuan dalam perjanjian kredit bank yang adil yang menentukan prosedur penyelesaian konflik yang mungkin timbul antara debitur dan kreditur sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit yang adil (Stipanowich, 2004). Ketika masalah tertentu muncul antara klien debitur dan bank yang bertindak sebagai kreditur, seperti pinjaman macet, apakah klausul penyelesaian sengketa mulai berlaku?

Restrukturisasi kredit dalam rangka penyelesaian sengketa yang bersifat sengketa merupakan salah satu cara penyelesaian secara intern yang belum ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi). Akan tetapi, penyelesaian melalui musyawarah dan negosiasi sudah sepatutnya dilakukan. Penerapan penyelesaian secara mediasi yang melibatkan pihak luar dan nasabah (khususnya sebagai mediator) kurang tepat dalam hal ini, karena proses restrukturisasi kredit hanya dilakukan antara bank dengan nasabah yang bersangkutan (Achmad Gifary & Baftim, 2021). Sebagai contoh, akibat merebaknya pandemi virus corona, restrukturisasi kredit perbankan marak terjadi di banyak negara, khususnya Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020 menjadi dasar strategi hukum yang disusun Pemerintah Republik Indonesia untuk menanggulangnya. Tabel 1 menyajikan pertimbangan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (2020).

Tabel 1. Pertimbangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

No	Pertimbangan
1	bahwa Indonesia tengah dilanda wabah Penyakit Virus Corona 2019 (COVID 19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Mengingat wabah ini telah mengakibatkan peningkatan jumlah korban jiwa dan kerugian materiil dari waktu ke waktu, maka hal ini berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
2	bahwa dampak pandemi Penyakit Virus Corona 2019 (COVID 19) telah mencakup melambatnya laju pembangunan ekonomi nasional, berkurangnya pendapatan negara;

- 3 bahwa berbagai inisiatif pemerintah diperlukan untuk melindungi perekonomian dan kesehatan nasional, yang berpusat pada pengeluaran kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi, dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat yang kurang mampu.

Source: <https://setkab.go.id/en>

Upaya Penyelamatan Kredit Berkat Perjanjian Kredit yang Adil

Dalam upaya menyelesaikan tunggakan kredit melalui restrukturisasi, bank membimbing debitur yang menunggak untuk mengidentifikasi penyebab dan tantangan mendasar yang mereka hadapi. Pembinaan ini dilakukan setelah debitur menyadari penyediaan solusi restrukturisasi kredit oleh bank. Mereka harus mengajukan permintaan tertulis untuk restrukturisasi, merinci tantangan yang mereka hadapi, kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran bulanan, dan jenis restrukturisasi yang mereka inginkan, jika debitur setuju. Selanjutnya, bank akan melakukan analisis terhadap surat permohonan; jika disetujui, addendum perjanjian restrukturisasi kredit akan diterbitkan bulan berikutnya; debitur akan diizinkan untuk melakukan pembayaran sesuai keinginan mereka; dan tunggakan kredit akan diselesaikan.

Bila debitur menunjukkan kesungguhan dan kemauan untuk melakukan restrukturisasi kredit, pelaksanaannya dapat dilaksanakan. Bank hanya terbatas pada investigasi dan penilaian faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada debitur. Jika penyebab kredit macet tersebut dapat dibuktikan, bank dapat mengusulkan restrukturisasi kredit sebagai langkah penyelamatan sebelum melelang jaminan debitur, guna mencegah kredit macet tersebut memburuk menjadi kredit macet. Dalam upaya memfasilitasi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur, salah satu langkah penyelamatan kredit yang dilaksanakan adalah restrukturisasi kredit debitur. Penyelamatan kredit dapat melibatkan inisiatif reorganisasi, penjadwalan ulang, atau rekondisi, yang lebih umum disebut sebagai "3R" dalam industri perbankan. Investigasi menyeluruh terhadap asal-usul masalah kredit harus mendahului penentuan tindakan terkait inisiatif penyelamatan kredit. Setiap prosedur pemberian kredit kepada debitur secara inheren mengandung risiko tertentu. Tindakan penyelamatan kredit, pada intinya, melibatkan penerapan strategi untuk mengelola pinjaman bermasalah guna menjaga dan memajukan hubungan dengan debitur (Apsaridewi et al., 2023).

Salah satu akibat krisis ekonomi dan moneter yang dialami bangsa ini adalah merosotnya sektor usaha. Kredit dari perbankan merupakan sarana yang lazim digunakan oleh para pelaku usaha besar, menengah, dan kecil untuk membiayai perluasan usahanya. Akan tetapi, munculnya krisis moneter, ekonomi, dan usaha mengakibatkan banyaknya pengusaha yang bangkrut dan banyaknya kredit macet di sektor perbankan akibat sifat kredit yang tidak dapat dilunasi oleh para pelaku usaha tersebut. Untuk mengurangi kerugian yang besar dan mengatasi kredit macet di sektor perbankan, melalui surat nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan pedoman dan petunjuk mengenai restrukturisasi kredit macet sebagai salah satu upaya penyelamatan kredit. Untuk memudahkan debitur dalam memenuhi kewajibannya, lembaga keuangan berupaya menata kembali operasional perkreditannya. Dengan demikian, tujuan reorganisasi adalah:

1. Untuk menghindari kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan sebelumnya.
2. Dengan keringnya kredit, membantu meringankan kewajiban debitur. Debitur diharuskan untuk memulai kembali usahanya karena dengan begitu akan menghasilkan kas yang dapat digunakan untuk melunasi sebagian kewajibannya dan menjaga operasionalnya tetap berjalan.
3. Penyelesaian kredit melalui jalur hukum dapat dihindari dengan restrukturisasi karena dalam praktiknya, hal itu melibatkan sejumlah besar waktu, uang, dan tenaga, dan hasilnya lebih sedikit daripada jumlah uang yang diperoleh kembali dalam bentuk piutang.

Salah satu strategi untuk membantu debitur adalah merestrukturisasi utang mereka dengan cara yang menurunkan suku bunga kredit mereka. Jumlah bunga yang harus dibayarkan debitur pada setiap tanggal pembayaran akan berkurang sebagai akibatnya, dibandingkan dengan suku bunga yang awalnya dibebankan. Karena suku bunga telah menurun, perjanjian

pengikatan jaminan, yang merupakan perjanjian tindak lanjut, tidak diubah dalam keadaan apa pun. Penurunan suku bunga hanya memengaruhi syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman; hanya itu yang berubah. Para pihak dapat menandatangani akta secara pribadi untuk meresmikan revisi perjanjian kredit yang adil. Revisi terhadap pengaturan kredit yang adil sering kali dibuat oleh lembaga keuangan atau kreditor.

Ini merupakan tanda bahwa ada masalah dengan kredit Anda jika Anda telah melewatkan lebih dari tiga kali pembayaran bunga. Jumlah pokok terakumulasi dari waktu ke waktu ketika pembayaran bunga kredit yang jatuh tempo setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan pengaturan kredit yang adil terlambat. Hal ini menyebabkan akumulasi utang pokok. Pada masa krisis, seperti yang sedang kita alami saat ini, perusahaan debitur mengalami kemunduran atau bahkan kolaps, yang akhirnya mengakibatkan penurunan tajam dalam pendapatan dan, pada akhirnya, ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan bulanan untuk membayar bunga kepada kreditor. Karena jumlah uang yang menjadi tanggung jawab debitur tetap sama, ketentuan pengaturan kredit yang adil tidak terpengaruh oleh pengurangan tunggakan bunga. Bank akan mengirimkan surat kepada debitur yang mengonfirmasi bahwa jumlah tunggakan bunga yang harus dibayarkan telah dikurangi, dan bahwa pengurangan ini lebih kecil dari perhitungan aktual yang dilakukan sesuai dengan perjanjian kredit. Pengurangan tersebut dibuktikan dengan surat ini, yang bertindak sebagai bukti.

Seluruh jumlah pinjaman yang diberikan oleh kreditor atau bank kepada debitur disebut sebagai kredit pokok individu. Dalam hal perjanjian pembiayaan, misalnya, kewajiban utama untuk melunasi kredit dalam jangka waktu yang ditentukan adalah sejumlah satu miliar rupiah. Hal ini berlaku meskipun debitur telah melunasi seluruh pinjaman dalam jumlah tersebut. Pokok dan bunga dapat dibayarkan secara mencicil setiap bulan, atau seluruh jumlah dapat dilunasi pada saat berakhirnya jangka waktu kredit. Secara khusus, hal ini diuraikan dalam ketentuan perjanjian pinjaman. Dalam sebagian besar kasus, bunga dan denda dihilangkan ketika tunggakan utama dikurangi. Oleh karena itu, pengurangan tunggakan utama merupakan metode yang paling berhasil bagi debitur untuk merestrukturisasi kreditnya. Pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan yang cukup besar yang dilakukan oleh bank. Hal ini disebabkan karena aset bank yang merupakan utang utamanya tidak dilunasi, melainkan menjadi kerugian yang harus ditanggung oleh bank.

Sejenis restrukturisasi pinjaman yang dikenal sebagai perpanjangan jangka waktu kredit dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah debitur memenuhi komitmen keuangan mereka. Kredit debitur diubah menjadi pinjaman yang lancar, yang berarti tidak bermasalah, jika jangka waktu kredit diperpanjang. Hal ini memungkinkan debitur untuk terus menjalankan operasi komersialnya. Anda mungkin dapat menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang lebih besar dengan menginvestasikannya dalam perluasan perusahaan Anda. Jika Anda melakukan ini, Anda akan dapat melunasi semua tagihan Anda tepat waktu. Akta perjanjian kredit yang adil atau lampiran perjanjian kredit harus digunakan untuk mencatat setiap amandemen terhadap fasilitas kredit atau keputusan restrukturisasi yang dibuat. Karena fasilitas kredit yang diperpanjang dapat disertai dengan batasan baru, perjanjian kredit yang adil atau modifikasi mungkin perlu memuat persyaratan tambahan. Hal ini karena kemungkinan fasilitas kredit akan ditingkatkan. Ada kemungkinan bahwa fasilitas kredit tambahan akan memerlukan agunan tambahan untuk diikat dengan cara tertentu. Persyaratan ini bergantung pada sifat barang yang akan digunakan sebagai agunan. Jika real estat dan bangunan digunakan sebagai agunan tambahan, instrumen pertanggungjawaban digunakan untuk mengikat jaminan. Penggunaan instrumen fidusia atau gadai diperlukan dalam situasi ketika agunan tambahan mencakup benda bergerak.

Pengambilalihan aset debitur disebut dengan sejumlah istilah hukum, termasuk memberi kompensasi kepada debitur atau menyelesaikan masalah utang. Dalam pendekatan ini, nilai agunan diambil alih oleh bank atau kreditor untuk mempertahankan kredit, dan jumlah kredit

yang diambil sama dengan nilai agunan. Dengan kata lain, bank akan memanfaatkan kredit yang telah jatuh tempo untuk membayar agunan yang telah dibelinya. Ketika kewajiban debitur dianggap telah dibayar penuh, bank mengambil alih agunan yang digunakan untuk mengamankan pinjaman. Istilah lain untuk "penghapusan" adalah penyitaan properti milik debitur.

Pengukuran Penyelamatan Kredit

Penggunaan prosedur restrukturisasi, penjadwalan ulang, atau rekondisi (3R) dibatasi pada situasi di mana pendekatan penyelesaian kredit tidak berhasil. Sebuah dasar hukum baru telah ditetapkan sebagai hasil dari restrukturisasi perjanjian kredit, yang memungkinkan pengembangan hubungan hukum antara bank dalam kapasitas mereka sebagai kreditur dan nasabah debitur. Pengaturan kredit menjadi usang sebagai akibat dari hubungan baru dan dasar hukum yang dibangunnya. Sebelum bank mengambil keputusan untuk langkah terakhir, yaitu penyelesaian tujuan jaminan kredit, bank akan terlebih dahulu melakukan modifikasi pada perjanjian kredit melalui proses restrukturisasi kredit. Ketentuan jaminan dimasukkan dalam setiap contoh di mana bank menawarkan kredit, dan ini terutama berlaku dalam situasi ketika hak untuk mengandalkan sedang dimainkan. Karena jaminan ini, bank telah secara efektif melindungi dirinya dari potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari utang macet di masa mendatang. Menurut penjelasan Munir Fuady (Sefira, 2017), agunan dapat mencakup informasi umum atau khusus. "Jaminan umum" adalah jaminan yang dikeluarkan oleh debitur yang diberlakukan "berdasarkan undang-undang" dan menjadikan semua aset debitur, baik yang nyata maupun pribadi, bertanggung jawab atas jumlah yang terutang kepada kreditur. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (1948), memberikan dukungan untuk hal ini.

Jika nasabah debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kredit bank, mereka menghadapi bahaya mengalami konsekuensi hukum, seperti objek yang menjadi dasar kredit dilelang untuk membayar kembali kredit tersebut. Hal terakhir yang dilakukan bank adalah memenuhi tujuan komitmennya dalam memberikan kredit. Hal ini karena ketentuan perjanjian kredit yang adil dari bank secara jelas dan tegas menjelaskan tujuan kewajiban bank untuk memberikan kredit. Sebelum barang yang diasuransikan diselesaikan melalui restrukturisasi kredit, ada sejumlah tahapan penting yang dilaksanakan. Jika barang yang diasuransikan terancam dieksekusi, misalnya, hal ini menjamin bahwa klien debitur tidak bersalah secara hukum atas situasi tersebut. Ada sejumlah komponen yang termasuk dalam restrukturisasi kredit yang mendekatkan hubungan hukum antara bank dan nasabahnya. Komponen-komponen ini meliputi kredit baru, penurunan tunggakan, dan masa tenggang yang lebih lama.

KESIMPULAN

Sesuai dengan standar kesehatan yang diterapkan selama pandemi COVID-19, langkah pertama dari proses pelaksanaan restrukturisasi kredit adalah dengan menelepon debitur yang bersangkutan dan memberikan tiga kali peringatan dan penagihan, satu di antaranya secara lisan dan satu lagi secara tertulis. Jika ini adalah panggilan untuk penagihan dan peringatan, maka... Studi tersebut menunjukkan bahwa situasi keuangan debitur memburuk; dalam skenario seperti itu, bank memiliki opsi untuk merestrukturisasi pinjaman guna mengakomodasi keadaan baru. Ke depannya, tahap selanjutnya adalah bagi bank dan debitur untuk membahas rencana restrukturisasi kredit yang sesuai dengan kebijakan bank hingga debitur memberikan persetujuannya. Sebagai konsekuensinya, bank akan melakukan evaluasi tambahan terhadap perusahaan dan kemampuan debitur sesuai dengan aturan yang mengatur bank. Berdasarkan temuan investigasi ini, lembaga keuangan dapat memilih untuk menjadwalkan ulang pembayaran, mengubah suku bunga, atau bahkan mengambil aset dari debitur sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bank menghadapi kesulitan ketika mencoba merestrukturisasi pinjaman bermasalah karena debitur sulit diajak bekerja sama atau memiliki niat jahat (seperti tidak kooperatif, berbohong, atau menyembunyikan masalah dengan aset keuangan atau bisnis mereka). Hal ini terjadi meskipun debitur mampu membayar kembali bank sebagai kreditor; masalahnya adalah debitur membuat keputusan sadar untuk mengabaikan atau menunda pembayaran utangnya, meskipun bank mengetahui fakta ini. Lebih jauh, kendala kedua adalah debitur mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini terutama berlaku selama epidemi COVID-19, ketika ekonomi sedang dalam depresi dan ribuan perusahaan merugi. Sebagai akibatnya, debitur tidak dapat berhasil menjalankan perusahaan mereka, yang mengakibatkan kehancuran bisnis mereka serta tantangan lebih lanjut dalam membayar komitmen utang mereka dan menyelesaikan masalah kredit dengan lembaga keuangan.

REFERENCES

- Achmad Gifary, A. O., & Baftim, F. (2021). Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya. *Lex Privatum*, 2(11), 3725–3730.
- Adnan, I. M., Syahfitri, T., & Ridwan, M. (2023a). Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtocht Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 159–177. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art8>
- Adnan, I. M., Syahfitri, T., & Ridwan, M. (2023b). Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtocht Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*, 30(1), 159–177. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art8>
- Agustia, T., Mirwati, Y., & Azheri, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Objek Yang Belum Terdaftar. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 106–114. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3493>
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum* (Ed.1., Cet). Sinar Grafika.
- Apsaridewi, K. I., Hukum, F., & Indonesia, U. H. (2023). *Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*. 17, 59–73.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, 1 (1948). <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1847/en/77869>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, (1998).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 5 (1999). <https://bphn.go.id/data/documents/arbitrationindonesia.pdf>
- Brodjonegoro, B. P. S. (2019). Policies to Support The Development of indonesia's Manufacturing Sector During 2020–2024. In *Kementerian PPN/Bappenas Asian Development Bank* (Issue January 2019).
- Casey, A. J., & Verstein, A. (2023). Chapter 10: Deconstructing the senior creditor. In *Encyclopedia of Law and Economics*. Edward Elgar Publishing Limited. <https://doi.org/10.4337/9781782547457.0176>
- De Geest, G. (2023). *Encyclopedia of Law and Economics*. Edward Elgar Publishing Limited. <https://doi.org/10.4337/9781782547457>
- Devaraj, S., & Patel, P. C. (2020a). Student debt, income-based repayment, and self-employment: evidence from NLSY 1997 and NFCS 2015. *Applied Economics*, 52(35), 3809–3829. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1722795>
- Devaraj, S., & Patel, P. C. (2020b). Student Debt, Income-Based Repayment, and Self-Employment: Evidence from NLSY 1997 and NFCS 2015. *Applied Economics*, 52(35), 3809–3829. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1722795>
- Gehl, R. W., & Zulli, D. (2023). The Digital Covenant: Non-Centralized Platform Governance on The Mastodon Social Network. *Information Communication and Society*, 26(16), 3277–3293. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2022.2147400>

- Goel, A., & Rastogi, S. (2023). Understanding The Impact of Borrowers' Behavioural and Psychological Traits on Credit Default: Review and Conceptual Model. *Review of Behavioral Finance*, 15(2), 205–223. <https://doi.org/10.1108/RBF-03-2021-0051>
- Gorton, G., Laarits, T., & Muir, T. (2022). Mobile Collateral versus Immobile Collateral. *Journal of Money, Credit and Banking*, 54(6), 1673–1703. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jmcb.12917>
- Hidayah, N. P., Anggraeny, I., & Hapsari, D. R. I. (2019). Credit Dispute Resolution with Mortgage Right Warranties on Conventional Banking. *International Conference on Law Reform*, 121(INCLAR 2019), 3–26. https://doi.org/10.1007/978-1-137-11022-0_1
- Hutahayan, B. (2020). Work: Covenant, Social Support and Their Impacts on Multiple Performance Outcomes. *International Journal of Organizational Analysis*, 28(2), 417–433. <https://doi.org/10.1108/IJOA-06-2019-1811>
- Iskandar, Y., Joeliaty, J., Kaltum, U., & Hilmiana, H. (2022). Systematic Review of The Barriers to Social Enterprise Performance using An Institutional Framework. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2124592>
- Istanti, A. N., & Samsul, I. (2023). Analysis of Greenwashing Policy in Providing Consumer Protection in Indonesia in View of Act Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 8–16. <https://doi.org/10.30596/dll.v8i1.12477>
- Jones, B. (2018). Central Bank Reserve Management and International Financial Stability—Some Post-Crisis Reflections. *IMF Working Papers*, 18(31), 1. <https://doi.org/10.5089/9781484342008.001>
- OCBC NISP. (2018). *Our Mutual Growth: 2017 Annual Report*. PT Bank OCBC NISP Tbk. https://www.ocbc.id/asset/media/Feature/AboutOCBC/Hubungan-Investor/Laporan-Tahunan/2017/IR_OCBCNISP_2017_ENversion_9Mar18_Full-Version.pdf?faqid=15EC0656-1EC9-4416-8737-D1F9CF2E67D7&category=Live+as+The+ONE
- OECD. (2015). New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing. In *New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing*. OECD Secretary-General. <https://doi.org/10.1787/9789264240957-en>
- Pecorella, L. (2021). Subordination of Shareholder Loans between Creditor Protection and Rescue Culture. *IALS Student Law Review*, 8(2), 44–57. <https://doi.org/10.14296/islr.v8i2.5335>
- Peng, B., Yan, W., Elahi, E., & Wan, A. (2022). Does The Green Credit Policy Affect The Scale of Corporate Debt Financing? Evidence from Listed Companies in Heavy Pollution Industries in China. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(1), 755–767. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-15587-7>
- Ridwan, R. Bin, Asha, L., & Curupindonesia, I. (2022). *Abstrak dengan Tuhannya (hubungan vertikal), serta interaksi antar individu dalam masyarakat (hubungan bahkan Al-Qur ' an mengatur masalah warisan sedemikian rupa . Hal ini benar apakah pertanyaan bagian dari warisan , bagian itu dibagi dua pertiga di . 16(6), 2172–2185.*
- Sefira, M. E. (2017). Hukum Perdata. In *CV Nata Karya* (Vol. 3). CV. Nata Karya.
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, (2020).
- Sinaga, J. S., Muda, I., & Silalahi, A. S. (2020). The Effect of BI Rate, Exchange Rate, Inflation and Third Party Fund (DPK) on Credit Distribution and Its Impact on Non Performing Loan (NPL) on XYZ Commercial Segment Bank. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 8(3), 55–64. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2020.080301>
- Stipanowich, T. J. (2004). ADR and the “Vanishing Trial”: The Growth and Impact of “Alternative Dispute Resolution.” *Journal of Empirical Legal Studies*, 1(3), 843–912. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1740-1461.2004.00025.x>

- Unilever. (2023). The Annual Report and Accounts 2023. In *Unilever Annual Report on Form 20-F*. Unilever. www.sec.gov
- Vasquez, K., Alex-Okoh, K., Ashcroft, A., Gullo, A., Kroytor, O., Liu, Y., Pineda, M., & Snipeliski, R. (2024). The Legal Foundations of Public Debt Transparency: Aligning the Law with Good Practices. *IMF Working Papers, February*(029), 1–100. <https://doi.org/10.5089/9798400267222.001>
- Wahyudi, C. A., & Arbay, E. A. (2021). The Impact of OJK Regulation No. 48/POJK.03/2020 the Quality of Credit and Risk Management of Banking Credit. *Journal of Economics and Business, 4*(1), 204–213. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.04.01.332>
- Wayan Widnyana, I., Gusti Bagus Wiksuana, I., Artini, L. G. S., & Sedana, I. B. P. (2021). Influence of Financial Architecture, Intangible Assets on Financial Performance and Corporate Value in the Indonesian Capital Market. *International Journal of Productivity and Performance Management, 70*(7), 1837–1864. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-06-2019-0307>
- Wirdiyanti, R., Simatupang, M., Yusgiantoro, I., & Ashar, H. (2021). Corporate Loan Default Determinants in Indonesia. *Financial Services Authority Research Seminar, November*. www.ojk.go.id